



PUTUSAN

Nomor 573/Pdt.G/2017/PA.Wtp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan terhadap perkara Cerai Gugat antara :

PENGUGAT, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan urusan rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Bone, selanjutnya sebagai **Penggugat**.

melawan

TERGUGAT, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di Kabupaten Bone, selanjutnya sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat ;

Telah memeriksa bukti-bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 29 Maret 2017 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone dengan Nomor 573/Pdt.G/2017/PA.Wtp. telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri sah yang menikah pada hari Minggu, tanggal 30 Oktober 2005 di Kecamatan Lamuru, Kabupaten Bone sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 125/9/XI/2005 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Lamuru, Kabupaten Bone, bertanggal 13 November 2015.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah perkawinan berlangsung Penggugat dan Tergugat telah tinggal bersama sebagai suami isteri selama 10 (sepuluh) tahun 9 (sembilan) bulan lamanya. Awalnya Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Mattampa Bulu, Kecamatan Lamuru, Kabupaten Bone, kemudian di rumah perusahaan Kongsin dimana Penggugat dan Tergugat bekerja di Tingkayu, Sabah, Malaysia secara silih berganti, namun Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di kediaman bersama Penggugat dan Tergugat di Desa Mattampa Bulu, Kecamatan Lamuru, Kabupaten Bone dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 8 tahun, anak tersebut saat ini diasuh oleh Tergugat.

3. Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2010 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena :

- a. Tergugat sering cemburu buta terhadap Penggugat.
- b. Tergugat ketika marah sering menyuruh Penggugat untuk meninggalkan rumah dan berkata cerai kepada Penggugat.
- c. Tergugat sering setiap 2 (dua) hari meminta untuk dilayani dalam hal hubungan suami istri, namun Penggugat terkadang menolak karena tidak sanggup dan ketika Penggugat menolak, Tergugat memaksa Penggugat.

4. Bahwa puncaknya terjadi pada bulan Agustus 2016 dimana Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang sudah mencapai 9 (sembilan) bulan lamanya, dimana Penggugat memilih untuk meninggalkan Tergugat karena sudah tidak tahan dengan sikap Tergugat dan selama itu tidak terjalin komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat;.

5. Bahwa atas segala tindakan Tergugat tersebut, pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah memediasi dan berusaha merukunkan, namun tidak berhasil, akhirnya Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Watampone.

Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watampone cq. Majelis Hakim yang

Hal 2 dari 14 hal. Put No 573/Pdt.G/2017/PA. Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bai'n shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**).
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Watampone untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat dimana perkawinan Penggugat dan Tergugat berlangsung.
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider ;

Apabila Majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat masing-masing hadir di persidangan, kemudian Majelis hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Dra. Hj. Nurmiati, M.H, sebagaimana laporan mediator yang menyatakan bahwa mediasi yang dilaksanakan pada tanggal 19 Juli 2017 dan tanggal 02 Agustus 2017 tidak berhasil, karena Penggugat dan Tergugat gagal mencapai kesepakatan;

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada poin 1 dan poin 2 gugatan Penggugat adalah benar;
- Bahwa pada poin 3 huruf (a), tidak benar Tergugat sering cemburu buta, karena Tergugat tidak pernah cemburu;
- Bahwa pada poin 3 huruf (b) juga tidak benar, memang Tergugat sering marah karena Penggugat mau jual rumah dan Tergugat tidak

Hal 3 dari 14 hal. Put No 573/Pdt.G/2017/PA. Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setuju kalau rumah dijual dan Tergugat tidak pernah mengatakan kata “cerai.”

- Bahwa pada poin 3 huruf (c) juga tidak benar tidak ada saling paksa, yang terjadi adalah sebaliknya yaitu saling suka sama suka.
- Bahwa pada poin 4 adalah benar Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal dan Tergugat yang mengantar Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat.
- Bahwa pihak keluarga pernah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap menghindar;
- Bahwa Tergugat pernah memberi nafkah kepada Penggugat sejumlah Rp 5.000.000,00 (Lima juta rupiah);
- Bahwa atas gugatan Penggugat untuk menceraikan Tergugat, Tergugat masih menginginkan rukun dan membina rumah tangga dengan Penggugat;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat menanggapi dalam repliknya secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa benar Tergugat suka cemburu buta dan marah karena yang dicemburui itu adalah Uttang namanya.
- Bahwa tidak benar kalau Penggugat mau jual rumah, hanya Penggugat menuduh Tergugat;
- Bahwa mengenai Tergugat minta dilayani setiap 2 hari hal tersebut adalah benar karena Penggugat merasa selalu dipaksa oleh Tergugat untuk melakukan hubungan badan.

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat menanggapi dalam dupliknya secara lisan yang pada pokoknya replik Penggugat tidak benar, Tergugat bertetap pada jawaban semula.

Bahwa oleh karena proses jawab menjawab telah selesai lalu dilanjutkan dengan tahap pembuktian.

Bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya, telah mengajukan bukti berupa :

A. Surat

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 125/9/XI/2005 tanggal 13 November 2005 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lamuru, Kabupaten Bone, bukti tersebut

Hal 4 dari 14 hal. Put No 573/Pdt.G/2017/PA. Wtp



telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok i dan bermeterai cukup (bukti P).

B. Saksi

1. **SAKSI I**, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di Kabupaten Bone, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri karena saksi tetangga dengan Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Mattampa Bulu, Kecamatan Lamuru, Kabupaten Bone dan pernah merantau ke Malaysia.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama selama 10 (sepuluh) tahun lebih lamanya.
- Bahwa selama dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak bernama Aeranda yang sekarang diasuh oleh Tergugat;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak harmonis lagi karena sering muncul perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan percekocokan adalah karena Tergugat sering cemburu buta, Tergugat kalau marah mengeluarkan kata cerai terhadap Penggugat dan Tergugat sering memaksa Penggugat untuk berhubungan suami istri, jika Penggugat menolak Tergugat marah.
- Bahwa saksi melihat sendiri Penggugat dan Tergugat cekcok atau bertengkar mulut karena cemburu;
- Bahwa orang yang dicemburui Tergugat sebenarnya tidak ada, akan tetapi sembarang saja yang dicemburui Tergugat, yang jelas siapa saja Penggugat ajak bicara sekalipun keluarga Penggugat, Tergugat cemburu.
- Bahwa saksi pernah mendengar Tergugat mengucapkan kata cerai saat cekcok dengan Penggugat dan Tergugat sering marah karena



memaksa Penggugat berhubungan suami istri dalam keadaan Penggugat tidak siap.

- Bahwa saksi tidak melihat langsung Pengugat dan Tergugat cecok dalam masalah hubungan suami istri, hanya saja Penggugat sering curhat kepada saksi.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal hingga sekarang sudah 9 (sembilan) bulan lebih lamanya;
- Bahwa Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat kembali ke rumah orang tua Penggugat di Desa Mattampa Bulu, karena tidak tahan atas perilaku Tergugat.;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah selama itu pula tidak ada nafkah dari Tergugat kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dinasihati agar rukun kembali bahkan Pemerintah setempat telah turun tangan untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil.
- Bahwa selaku saksi pernah pula berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil.

2. **SAKSI II**, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat kediaman di Kabupaten Bone, memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri karena saksi sekampung dengan Penggugat;
- Bahwa seelah menikah Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Mattampa Bulu, Kecamatan Lamuru, Kabupaten Bone dan pernah juga bersama-sama dalam perantauan di Malaysia.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama selama 10 (sepuluh) tahun lebih lamanya dan telah dikaruniai satu orang anak, anak tersebut diasuh oleh Tergugat;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak harmonis lagi karena sering muncul perselisihan dan pertengkaran;

Hal 6 dari 14 hal. Put No 573/Pdt.G/2017/PA. Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab terjadinya pertengkaran karena Tergugat sering cemburu, Tergugat kalau marah sering mengeluarkan kata cerai terhadap Penggugat dan Tergugat sering memaksa Penggugat untuk berhubungan suami istri jika Penggugat menolak;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut karena cemburu.
- Bahwa saksi tidak mengetahui orang yang dicemburui Tergugat karena siapa saja yang diajak bicara Penggugat, Tergugat cemburu.
- Bahwa Tergugat sering marah karena memaksa Penggugat untuk berhubungan suami istri dalam keadaan Penggugat tidak siap. Hal tersebut disampaikan oleh Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal hingga kini sudah 9 (Sembilan) lebih lamanya dimana Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat karena tidak tahan atas prilaku Tergugat;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal selama itu pula tidak ada nafkah dari Tergugat kepada Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dinasihati baik dari pihak keluarga maupun Pemerintah setempat agar keduanya rukun kembali, namun tidak berhasil.

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi selain yang diajukan di muka sidang dan memberikan kesimpulan yang pada pokoknya bertetap pada pendiriannya serta mohon putusan, sedang Tergugat menyatakan tidak bersedia menghadirkan saksi dan tetap menginginkan rukun dengan Penggugat.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 131 Kompilasi Hukum Islam Majeis

Hal 7 dari 14 hal. Put No 573/Pdt.G/2017/PA. Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat menempuh proses mediasi dengan mediator Dra. Hj. Nurmiati, M.HI sebagaimana laporan mediator menyatakan mediasi tidak berhasil karena kedua belah pihak tidak mencapai kesepakatan.

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokok gugatannya mendalilkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sering cemburu terhadap Penggugat dan jika marah Tergugat sering menyuruh Penggugat untuk meninggalkan rumah bahkan Tergugat mengatakan cerai kepada Penggugat selain itu Tergugat sering setiap 2 hari meminta untuk dilayani dalam hal hubungan suami istri, namun Penggugat terkadang menolak karena tidak sanggup dan ketika Penggugat menolak Tergugat memaksa Penggugat yang pada akhirnya dengan kejadian tersebut antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan dalil-dalil Penggugat sebahagian dan membantah sebahagiannya dimana Tergugat mendalilkan bahwa tidak benar Tergugat suka cemburu dan tidak benar Tergugat sering marah yang benar justru Tergugat marah karena Penggugat mau jual rumah dan Tergugat tidak setuju kalau rumah tersebut dijual dan tidak benar pula jika Tergugat memaksa Penggugat untuk berhubungan suami istri karena antara Penggugat dan Tergugat melakukan hubungan suami istri sama-sama mau tidak ada paksaan yang kemudian disusul dengan replik dan duplik sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang.

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab antara kedua belah pihak, maka yang menjadi pokok permasalahan untuk dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini adalah :

1. Apakah benar dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi ketidakharmonisan sehingga berakibat pecahnya rumah tangga?
2. Apa yang menjadi penyebab pecahnya rumah tangga tersebut ?

Hal 8 dari 14 hal. Put No 573/Pdt.G/2017/PA. Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Apakah Penggugat dan Tergugat masih dapat dirukunkan kembali dalam sebuah rumah tangga atau tidak ?

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat P serta mengajukan dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan Penggugat dan Tergugat yang terjadi 30 Oktober 2006 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lamuru, Kabupaten Bone, bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat,

Menimbang, bahwa oleh karena alasan cerai gugat didasarkan pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka majelis hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi dari keluarga/orang yang dekat dari kedua belah pihak yakni saksi Risal bin Sunnin dan Muslimin bin Abbas, masing-masing sebagai saksi Penggugat, dengan demikian telah terpenuhi maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai gugatan Penggugat pada angka 1 sampai dengan angka 5 adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan keterangan saksi 2 Penggugat telah saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain

Hal 9 dari 14 hal. Put No 573/Pdt.G/2017/PA. Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 Rbg dan Pasal 309 Rbg.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat maupun bukti saksi, diperoleh fakta kejadian yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah dan telah dikaruniai seorang anak, kini anak tersebut dalam asuhan Tergugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sekitar 10 (sepuluh) tahun 9 (sembilan) bulan lamanya;
- Bahwa awal mula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun sekarang ini sudah tidak rukun sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat sering cemburu terhadap Penggugat dan Tergugat sering marah, jika marah Tergugat menyuruh Penggugat untuk meninggalkan rumah dan mengatakan cerai kepada Penggugat selain itu Tergugat sering meminta untuk dilayani dalam setiap dua hari untuk berhubungan suami istri, namun terkadang Penggugat menolak karena tidak sanggup dan jika Penggugat menolak, Tergugat memaksa Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal hingga sekarang sudah 9 (Sembilan) bulan lamanya dimana Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat karena tidak tahan atas perilaku Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga maupun Pemerintah setempat telah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil,

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka majelis hakim telah menemukan fakta hukum di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami isteri yang sah dan belum pernah bercerai;
- Bahwa terbukti rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus akhirnya antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal;

Hal 10 dari 14 hal. Put No 573/Pdt.G/2017/PA. Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terbukti rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat diharapkan lagi untuk mewujudkan sebuah rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah karena hak dan kewajiban masing-masing suami istri sudah tidak terpelihara lagi;

Menimbang bahwa tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksudkan oleh undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yaitu terwujudnya rumah tangga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa yang dilandasi rasa kasih sayang dan cinta mencintai diantara kedua belah pihak sebagai suami istri, akan tetapi kenyataannya unsur-unsur tersebut sudah tidak ditemukan lagi dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, oleh karenanya Pengadilan menilai bahwa makna dan hakekat suatu perkawinan sudah tidak bisa dipertahankan lagi karena mempertahankan suatu ikatan perkawinan yang telah rapuh seperti ini tidak akan membawa maslahat bahkan akan menyebabkan mudharat yang lebih besar bagi kedua belah pihak ;

Menimbang, bahwa dari segi kemaslahatan adalah lebih baik kedua belah pihak bercerai daripada hidup dalam pernikahan yang membawa penderitaan lahir dan batin, sehingga oleh karenanya majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan sendi- sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali ;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan majelis hakim telah berusaha secara maksimal menasihati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya, namun ternyata tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga majelis hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa majelis hakim memandang perlu mempertimbangkan pendapat ahli hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini yang kemudian mengambil alih menjadi pertimbangannya sendiri yaitu yang terdapat

Hal 11 dari 14 hal. Put No 573/Pdt.G/2017/PA. Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kitab Fiqh Sunnah Juz II, halaman 290 dalam Compac Disc Maktabah Syamilah sebagai berikut:

فاذا ثبتت دعواها لدي القاضي بينة الزوجة او اعتراف الزوج
وكان الايذاء مما لا يطاق معه د و ام العثرة بين امثا لهما وعجزالقا
ض عن ا لاصلا ح بينهما طلقها طلقه باءنة

artinya : Apabila telah tetap gugatan Penggugat dihadapan hakim dengan bukti dari pihak Penggugat atau pengakuan Tergugat, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya dan hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya maka hakim dapat menceraikannya dengan talak satu bain"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim berpendapat gugatan Penggugat telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, hal mana sesuai ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya petitum Penggugat pada poin 2 patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pencatatan perceraian, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Watampone untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan, hal mana sesuai ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun

Hal 12 dari 14 hal. Put No 573/Pdt.G/2017/PA. Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006 dan perubahan terakhir dengan Undang- Undang No 50 tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua Pasal dalam Peraturan Perundang-undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Pengugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugraa Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**).
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Watampone untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lamuru, Kabupaten Bone yang mewilayahi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 841.000,00 (delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Zulhijjah 1438 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. Andi Hasni Hamzah, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Husniwati dan Jamaluddin, S.Ag., S.E, M.H. masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut di atas, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. Rustan,S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat..

Hakim anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Dra. Hj. Husniwati

Dra. Hj. Andi Hasni Hamzah, M.H

Hakim anggota

Hal 13 dari 14 hal. Put No 573/Pdt.G/2017/PA. Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

Jamaluddin,S.Ag,S.E,M.H

Panitera Pengganti

ttd

Drs. Rustan,S.H

Perincian biaya:

1.	Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
1.	ATK Perkara	:	Rp.	50.000,00
2.	Panggilan	:	Rp.	390.000,00
3.	Redaksi	:	Rp.	5.000,00
4.	Meterai	:	Rp.	6.000,00

Jumlah : **Rp.** 481.000,00
(empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya

Panitera

Kamaluddin,S.H,M.H

Hal 14 dari 14 hal. Put No 573/Pdt.G/2017/PA. Wtp